

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini di Indonesia sudah tidak terdengar asing lagi dan banyak terjadi dikalangan masyarakat dari dulu hingga saat ini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh suatu pasangan dengan kategori remaja yang usianya berada dibawah 19 tahun. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum mencukupi yakni maksimal pernikahan dini baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Jika seseorang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun dapat dikatakan sebagai pernikahan dini karena belum matang baik dari segi fisik maupun psikologisnya, sedangkan di dalam suatu pernikahan harus memiliki kematangan baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dengan rentan usia yang target kesiapannya dapat dikatakan belum matang secara fisik, mental, dan materi, meskipun demikian secara ekonomi pasangan tersebut berkecukupan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, (Rosyidah & Listya, 2019). Sedangkan yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan adalah kematangan dan kesiapan mental yang baik sehingga dapat bertanggung jawab atas keluarganya. Hal tersebut membutuhkan kematangan serta pemahaman diri seorang individu. Untuk mendidik anak memerlukan pendewasaan diri, maka dari itu perlu adanya kematangan serta pemahaman diri, Hasruddin (dalam Lubis, 2016). Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya penetapan ideal usia pernikahan yang baik untuk dilakukan.

Penetapan ideal usia pernikahan ini dapat mencegah tingginya kasus pernikahan dini. Hal ini dianggap jika seseorang melakukan pernikahan sesuai dengan usia yang telah ditentukan maka dianggap sudah matang untuk melakukan sebuah pernikahan. Menurut (BKKBN, 2017) idealnya usia pernikahan untuk laki-

laki 25 tahun sementara itu untuk perempuan 21 tahun, usia tersebut dianggap sudah matang untuk melakukan sebuah pernikahan baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologisnya untuk menjalani kehidupan dalam sebuah keluarga. Indonesia terdapat 38 provinsi dan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 terdapat 10 provinsi dengan kasus pernikahan dini tertinggi. Pada data tersebut Jawa Timur masuk ke dalam urutan no 3 kasus pernikahan dini tertinggi di Indonesia (Kusnandar, 2021). Terdapat 7 Kabupaten di Jawa Timur yang terjadi kasus pernikahan dini tertinggi, salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten ke 7 yang ada di Jawa Timur dengan kasus pernikahan dini tertinggi, namun meskipun tingginya kasus pernikahan dini yang terjadi di Bojonegoro termasuk kasus yang relative sedikit dari 6 Kabupaten lainnya ternyata kasus tersebut mengalami peningkatan 81% yang berasal dari pasangan pernikahan dini (Blokbojonegoro.com, 2020). Di Bojonegoro sendiri terdapat 28 Kecamatan dimana angka tertinggi dari kasus pernikahan dini kabupaten ini terjadi di Kecamatan Kedungadem, hal ini dibuktikan berdasarkan laporan jumlah perkara dispensasi kawin Kabupaten Bojonegoro (PA Kabupaten Bojonegoro, 2020). Pernikahan dini disebabkan oleh berbagai latar belakang dan penyebab yang berbeda yakni disebabkan oleh faktor individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat di tempat individu tersebut tinggal (Tampubolon, 2021)

Faktor penyebab tingginya kasus pernikahan dini dapat datang dari mana saja, pertama dari dalam diri sendiri (internal). Yang dimaksud faktor penyebab datang dari dalam diri sendiri adalah seperti status sosial, seks remaja dan pergaulan bebas dengan teman sebaya yang berpengaruh negatif bagi remaja itu sendiri (Lubis, 2016). Prasasti (2017) menambahkan bahwa masa remaja dengan berbagai problematika dan dinamika adalah masa untuk menemukan jati diri serta identitas yang sebenarnya. Menurut Lubis (2016) faktor penyebab tingginya kasus pernikahan dini lainnya datang dari luar (eksternal), pada faktor ini biasanya datang dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya seperti masalah ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya yang ada disekitarnya. Kebutuhan hidup atau kurangnya tingkat ekonomi dapat memengaruhi tingkat pendidikan seseorang, begitupun dengan budaya-budaya pernikahan dini yang ada disekitarnya yang membuat

individu memilih untuk melakukan pernikahan dini. Lebih lanjut Lubis (2016) mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi keluarga mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah sehingga anak dianggap sebagai beban, sehingga orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur. Semakin muda usia pernikahan seseorang maka semakin rendah tingkat pendidikannya.

Sementara Mubasyaroh (2016) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain terbagi menjadi enam yakni : (1). Faktor ekonomi, (2). Orang tua, (3). Kecelakaan (*Married by Accident*), (4). Melanggengkan hubungan, (5). Tradisi keluarga, (6). Adat istiadat setempat. Sedangkan menurut Yuandari, dkk (2019) faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dibagi menjadi lima antara lain: Pertama, faktor pendidikan, orang tua dan individu yang tergolong rendah sangat memengaruhi pola pikirnya; Kedua, faktor ekonomi, orang tua memiliki pandangan bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban orang tua akan berkurang, dari hal tersebut rendahnya tingkat perekonomian dalam keluarga dianggap mampu menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini; Ketiga, faktor kemauan sendiri, individu menganggap bahwa untuk menghindari perbincangan masyarakat karena individu tersebut sudah memiliki pacar dan sering kali datang ke rumah, maka dari itu individu memilih untuk menikah meskipun masih memiliki status sebagai pelajar; Keempat, faktor pergaulan, kurangnya perhatian dan adanya kebebasan orangtua sangat berpengaruh terhadap pergaulan anak, adanya kebebasan tersebut anak menjadi lebih mudah mengekspresikan diri, berkumpul bermain dengan teman sebayanya tanpa memikirkan nilai-nilai moral, social dan dampak dari pergaulan yang kurang sehat; Kelima, faktor *Married by Accident*, kurangnya perhatian orangtua membuat anak bergaul bebas melampaui batas kewajaran sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah. Faktor – faktor di ataslah yang sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Selain itu dari beberapa faktor penyebab diatas pernikahan dini juga memiliki berbagai macam dampak yang dapat terjadi.

Pemaparan dari beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di atas terdapat dampak positif di dalamnya yaitu dapat dilihat dari segi perekonomian dan segi agama. Jika dilihat dari segi perekonomian dengan melakukan pernikahan dini dapat membantu meringankan beban orangtua, sehingga perekonomian keluarga dapat sedikit stabil setelah melakukan pernikahan dini. Sedangkan jika dilihat dari segi agama dengan melakukan pernikahan dini dapat menghindari pandangan - pandangan buruk yang ada di lingkungan sekitar seperti perbuatan zina dan lain sebagainya. Hadiono (2018) mengungkapkan bahwa dalam pernikahan dini terdapat dampak positif di dalamnya yaitu dapat dilihat dari segi agama dan ekonomi di mana pernikahan dini jika dilihat dari segi agama merupakan hal yang positif karena dapat menghindarkan manusia pada perbuatan zina/maksiat. Begitupun jika dilihat dari segi ekonomi dengan melakukan pernikahan dini ekonomi yang lemah dapat terbantu karena beban keluarga ditanggung bersama. Pada penelitian sebelumnya menurut Sardi (2016) mengungkapkan bahwa dalam pernikahan dini terdapat dampak positif yakni: Pertama, mengurangi beban perekonomian keluarga yang disitu orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan terpenuhi selain itu juga orangtua merasa beban ekonomi akan terbantu; Kedua, mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja, dengan menikahkan anaknya maka perbuatan tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat tercegah. Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan dini juga memiliki dampak positif jika dilihat dari segi agama dan ekonomi, namun demikian pernikahan dini juga memiliki berbagai dampak negatif.

Dampak negatif dalam pernikahan dini dapat muncul beragam permasalahan seperti rasa menyesal, stres, dan terbebani setelah melangsungkan pernikahan dini. Selain permasalahan tersebut dalam pernikahan dini juga mempunyai permasalahan seperti kesehatan reproduksi dan permasalahan sosial lainnya. Menurut Maudina (2019) secara garis besar terdapat tiga permasalahan yang timbul akibat pernikahan dini yaitu dampak psikologis, dampak kesehatan, dan dampak sosial-ekonomi. Terdapat dampak psikologis seperti belum siapnya mental pasangan untuk menghadapi segala perubahan peran dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga,

sehingga menimbulkan penyesalan serta kehilangan masa sekolah karena pernikahan dini dan mengalami kehamilan yang mungkin tidak diinginkan sehingga membuat individu merasa minder atau tidak percaya diri disertai munculnya rasa penyesalan dalam diri (Djamilah & Kartikawati 2014).

Sedangkan menurut Handiono (2018) menyebutkan bahwa dampak negatif pernikahan dini lainnya dapat dilihat dari segi pendidikan, mental dan kesehatan, individu yang telah menikah tingkat motivasi belajar menurun, selain itu individu yang melakukan pernikahan dini belum siap terhadap segala sesuatu yang akan terjadi dan harus dihadapi setelah menikah. Hamil di usia dini juga berpengaruh terhadap reproduksi karena belum siap dibuahi. Dampak negatif lain yang muncul menurut Mubasyaroh (2016) antara lain yakni: (1). Pendidikan anak terputus, (2). Kemiskinan, (3). Kesehatan psikologis, (4). Anak yang dilahirkan, (5). Kesehatan reproduksi, (6). Kekerasan dalam rumah tangga. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjalani pernikahan dini dapat merasakan afek negatif lebih dominan dibanding afek positif yang antara lain muncul permasalahan yang dilihat dari segi pendidikan, kesehatan sosial ekonomi dan psikologis. Kondisi psikis pasangan yang masih labil dapat menyebabkan emosi sehingga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (Mubasyaroh, 2016).

Provinsi Jawa Timur merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Indonesia. Kabupaten diantaranya yang memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Bojonegoro (Saleh, 2023). Kekerasan rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan atau perilaku yang menyebabkan korban mengalami penderitaan baik secara verbal maupun non verbal, perilaku ini terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan adanya penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan menurut Dimun, dkk (2019) kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kekerasan

yang terjadi dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikologis dengan sasaran yang paling sering terjadi korbannya yakni perempuan dan anak-anak. Susilowati (2008) menambahkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami dan mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, serta munculnya ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dalam lingkup personal pasangan suami istri di mana dalam kehidupan rumah tangganya terdapat konflik yang tidak bisa teratasi sehingga muncullah kekerasan didalam rumah tangganya. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedugadem Kabupaten Bojonegoro, AS dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“.... e jadi di Kecamatan Kedugadem ini mbak, kasus KDRT nya bisa dikatakan tinggi juga, dan dikerenakan pernikahan dini. Kekerasan e (kekerasannya) muncul ya karena mereka tidak bisa mengatasi konflik seng ono (yang ada) di keluarga mereka sendiri. (AS, 25 Juli 2022)

Menurut Sari & Umami (2020) hal di atas terjadi karena rasa egois pasangan suami dan istri serta adanya perbedaan pendapat yang didalamnya tidak ada yang mau mengalah sehingga tidak bisa teratasi dan mucullah kekerasan dalam rumah tangga. Yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga rata-rata seorang perempuan dan yang menjadi pelaku adalah laki-laki. Kedudukan perempuan di dalam masyarakat jawa sering kali digambarkan sebagai kaum yang dikekang, dibatasi, feminim, dan tidak berdaya (Indradjaja, 2017). Sedangkan menurut Prastiwi & Rahmadanik (2020) budaya jawa memandang bahwa perempuan tidak lain hanyalah seorang pelayan yang kedudukannya di bawah laki-laki. Anggapan tersebut membuat perempuan dianggap kedudukannya rendah dibandingkan dengan laki-laki yang membuat perempuan sering kali menjadi korban. Pemahaman tersebut yang membuat laki-laki merasa berhak melakukan apapun kepada perempuan ketika apa yang dikehendakinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini didukung pendapat dari Rahayu & Hamsia (2018) menyatakan bahwa perempuan dalam budaya patriarki sering dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki, kedudukan tersebut menyebabkan

sebagian perempuan menerima saja perlakuan-perlakuan buruk yang diberikan laki-laki kepada perempuan. Hal tersebut juga didukung dari apa yang disampaikan informan kepada peneliti, dalam wawancaranya WW menyampaikan bahwa :

“Saya sebagai istri yo iso e nompo tok (sebagai istri ya bisa menerima saja), piye maneh mbak ngono-ngono yo bojoku (gimana lagi mbak gitu-gitu ya suamiku) jadi gimanapun perlakuan e tak maklumi. (WW, 5 Agustus 2022)

Huriyani (2008) menyatakan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang disebabkan adanya perbedaan biologis, kelemahan biologis tersebut menempatkan perempuan pada posisi marginal dalam masyarakat, sehingga dianggap tidak mempunyai kekuatan fisik, lemah, emosional, relasi lebih sedikit daripada laki-laki perbedaan peran inilah yang sangat berpengaruh. Aldianto (2015) menambahkan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh beberapa faktor yang membentuk hingga kemudian disosialisasikan dan diperkuat melalui kultural, yang demikian dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, selain itu perbedaan jenis kelamin sering kali dipergunakan oleh masyarakat untuk membentuk pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan yang memunculkan ketimpangan sehingga merugikan perempuan. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga menurut Dimun, dkk (2019) yakni meliputi: (1). Faktor individu, (2). Faktor ekonomi, (3). Faktor sosial dan budaya, (4). Faktor pernikahan dini. Pangemanan, 1998 (dalam Alimi & Nurwati, 2021) menambahkan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT meliputi antara lain: (a). Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, (b). Ketergantungan ekonomi, (c). Kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik, (d). Persaingan, (e). Frustasi, (f). Kurangnya proses hukum bagi perempuan. Berdasarkan hal tersebut timbullah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Oktoriny (2020) menyebutkan bentuk – bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri meliputi: kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan seperti memukul, menendang, menyudutkan dan percobaan pembunuhan yang dapat mengakibatkan luka berat sehingga tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari atau yang mengakibatkan kematian. Sedangkan kekerasan fisik ringan ini berupa menampar, mendorong, menjambak, dan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka

fisik yang tidak termasuk dalam kategori kekerasan fisik berat. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya menurut Harnoko (2010) yang menyebutkan bahwa bentuk dari KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatas ternyata masih ada bentuk KDRT lainnya yang disampaikan informan kepada peneliti, dengan mengatakan bahwa :

“Ketika suami saya ada masalah dari luar, emmm selalu dilampiaskan ke saya. Sekali saya masih berfikir kalo mungkin lagi capek, tapi mbak kejadian itu terus berulang. Ketika marah saya ditampar dan rambut sampek ditarik-tarik, lebih parahnya mbak saya dicaci maki sampai membuat hati saya sakit dan sulit lupa. (WW, 5 Agustus 2022)

Berdasarkan hal yang disampaikan informan kepada peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa selain bentuk kekerasan fisik informan juga mengalami bentuk kekerasan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan yang berakibat menyakiti fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta adanya ancaman dan perampasan kebebasan yang terjadi pada rumah tangga. Selain itu, secara verbal hubungan suami istri tidak adanya kesetiaan serta kehangatan emosional dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri (Susilowati, dalam Sari & Umami 2020). Informan juga menyampaikan kepada peneliti bahwa :

“Setelah kejadian tersebut rumah tangga saya tidak karuan, ada saja yang membuat cekcok (perselisihan), hal sepele atau besar selalu dibawakan dengan marah, emosi meledak-ledak setelah itu (itu) dipukul-pukul. (WW, 5 Agustus 2022)

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan informan kepada peneliti dan beberapa pendapat diatas kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak tersendiri. Sutrisminah (2022) mengungkapkan bahwa dampak dari KDRT berpengaruh pada sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan menurut Santoso (2019) akibat yang timbul dari KDRT sangat luas yakni dibagi menjadi dua : Pertama, jangka pendek seperti luka fisik, kehamilan, cacat, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang seperti gangguan psikis, hilangnya rasa percaya diri, trauma, depresi dan lain sebagainya. Alimi & Nurwati (2021) menyampaikan bahwa dampak psikologis pada perempuan yang menjadi korban KDRT yakni: korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu

waspada, selalu membayangkan hal serupa, murung, mudah menangis, sulit tidur. Dari sini korban kehilangan rasa percaya diri karena merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teratur, dan kehilangan keberanian untuk berpendapat dan bertindak. Selain itu, Alimi & Nurwati (2021) juga menyatakan bahwa dampak dari KDRT juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat konsentrasi korban, sehingga dalam melakukan hal apapun selalu ceroboh karena merasa kebingungan, dan selain itu hal tersebut juga dapat menyebabkan korban diam enggan untuk berbicara serta berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Hal serupa juga disampaikan informan dalam wawancara bahwa :

“Setelah beberapa kali suami saya melakukan KDRT, saya sering merasakan sedih dan khawatir sampai saya sendiri bingung harus bagaimana, apalagi saya sudah punya anak, sering kali anak saya terbawa-bawa saat emosi suami meledak-ledak, pernah suami saya bilang mau membuang anaknya, saya sedih padahal itu anak e dewe (itu anaknya sendiri) saya takut kalo sampek dipisahkan dengan anak, karena anakku aku kuat mbak. (WW, 11 Agustus 2022)

Berdasarkan yang disampaikan informan di atas WW merasa kebingungan terhadap langkah apa yang harus dilakukan, dia tetap bertahan karena anaknya, namun di sisi lain informan juga takut apabila dipisahkan dengan anaknya, informan tersebut juga menyampaikan bahwa yang membuat kuat adalah anaknya, maka informan tetap memilih untuk bertahan. Namun menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa:

“Kasus KDRT disini bermacam-macam mbak, kadang juga ada yang memutuskan untuk berpisah, maka tidak heran kalo perceraian di sini juga tinggi, namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui secara pasti kasus KDRT seperti apa yang membuat berpisah, karena banyak dari korban yang belum mampu spek up ke kita. Tapi herannya mbak kadang juga ada kasus KDRT yang dialami korban cukup parah namun tetap bertahan dengan alasan tertentu misalnya seperti anak, ekonomi, kepatuhan pada suami, dan lain-lain. Dan rata-rata yang mengalami KDRT ini yang menikah kurang umur. (AS, 28 Juli 2022)

Berdasarkan paparan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengalaman kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menjalani pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang melatarbelakangi korban tetap bertahan atau

berpisah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Signifikan Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berjudul “ Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap” Oleh Anisa Rahmatika Nurazizah (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang terjadi memiliki resiko cukup besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang terjadi yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sehingga menyebabkan korban merasakan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, tertekan, luka ringan, trauma dan menderita. Kaitannya penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jika peneliti sebelumnya ingin mengetahui dampak KDRT yang terjadi akibat pernikahan dini, namun peneliti saat ini ingin mengetahui pengalaman kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menjalani pernikahan dini. Perbedaan lainnya adalah peneliti saat ini menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “ Fenomena KDRT dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020” oleh Lezi Yovita Sari dan Desi Aulia Umami (2020). Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan metode kualitatif studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang timbul akibat pernikahan dini salah satunya yaitu KDRT. Hal ini terjadi karena pasangan suami memiliki rasa egois terlalu tinggi, perbedaan pendapat, ingin menang sendiri, tidak mau kalah, sehingga hal tersebut berlanjut pada kasus kdrt. Kdrt terjadi karena secara mental dan pemikiran masih belum dewasa, sehingga belum paham bagaimana cara menyelesaikan masalah, sehingga timbul dampak yang terjadi kekerasan fisik, batin dan mental. Kesamaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Persamaan lainnya adalah sama-sama ingin mengetahui fenomena atau pengalaman KDRT dalam pernikahan dini.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Usia Saat Menikah dan Tingkat Pendidikan” oleh Nanda Rizki Rahmita & Haiyun Nisa (2019). Hasil penelitian tidak terdapat perbedaan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari usia menikah dan tingkat pendidikan. Subjek yang melakukan pernikahan kurang atau cukup usia serta berpendidikan rendah maupun tinggi sama-sama mengalami bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sama. Perbedaan peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu peneliti sebelumnya ingin mengetahui perbedaan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari usia saat menikah dan tingkat pendidikan sedangkan peneliti saat ini ingin mengetahui pengalaman kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menjalani pernikahan dini.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian peneliti adalah “bagaimana pengalaman kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menjalani pernikahan dini”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui pengalaman kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang melakukan pernikahan dini.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi serta wawasan baru terhadap ilmu pengetahuan bidang psikologi, khususnya pada bidang psikologi keluarga dan psikologi pernikahan. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan bagi subjek terkait kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menjalani pernikahan dini. Agar kedepannya dapat lebih mempersiapkan diri sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap masyarakat agar lebih mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang lebih baik untuk kedepannya.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan dan pemahaman berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menjalani pernikahan dini agar lebih mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang kelak dapat lebih baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya, yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.